

| NO  | KOMPONEN                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 04. | Jangka Waktu                             | Proses Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) selama 10 ( Sepuluh Puluh ) menit, terhadap pemohon telah melengkapi persyaratan yang di perlukan;                                                                                                                                |
| 05. | Biaya / tarif                            | Membayar PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 30.000,- ( Tiga Puluh Ribu rupiah ) sesuai dengan PP Nomor 06 tahun 2016 tentang Penerimaan PNPB di lingkungan Polri.                                                                                                                  |
| 06. | Produk Pelayanan                         | Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK )                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 07. | Sarana Prasarana                         | Tersedianya :<br>a. Ruang Pelayanan dan Ruang Tunggu;<br>b. Komputer dan Printer;<br>c. Kursi / Meja;<br>d. Handphone;<br>e. Alat tulis kantor;<br>f. Informasi tarif;<br>g. Informasi mekanisme / prosedur dan persyaratan;<br>h. Kotak / sarana pengaduan                                      |
| 08. | Kompetensi Pelaksana                     | a. Brigadir / PNS;<br>b. Memahami Peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;<br>c. Mampu mengoperasikan komputer;<br>d. Mampu Bekerja dalam tim                                                                                                                                                 |
| 09. | Pengawas Internal                        | a. Dilakukan oleh atasan langsung;<br>b. Dilakukan oleh Aparat Fungsional;<br>c. Dilaksanakan secara Continued;<br>d. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan reward / penghargaan                                                                                                       |
| 10. | Perancangan pengaduan, saran dan masukan | Melalui :<br>a. Kotak saran / pengaduan;<br>b. No Handphone: 085289992425;<br>c. Email : pelayananskckpolrescilegon@gmail.com<br>d. Instagram : SKCK Polres Cilegon                                                                                                                              |
| 11. | Jumlah Pelaksana                         | Pelugas pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 2 (Dua) Orang.                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. | Jaminan Pelayanan                        | Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh pelugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun.                                                                                                     |
| 13. | Jaminan keamanan dan kesehatan pelayanan | a. Keamanan Produk SKCK / Rekomendasi SKCK di tulis sesuai Tata Naskah Tulisan Dines di Lingkungan Polri;<br>b. Surat dibuat/tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;<br>c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas praktek percalan dan suap. |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (penelitian/survei internal/eksternal)                                                                                                          |